

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE  
OLEH JUDEX JURIS DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM  
SENGKETA DESAIN INDUSTRI  
SKRIPSI**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FRINCE HENY BERPELAY**

**19310012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG**

**2023**

## DEKLARASI/PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa skrip yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE OLEH JUDEX JURIS DANPENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA DESAIN INDUSTRI”ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacuh sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang, 2023



(FRINCE HENY BERPELAY)

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE**  
**OLEH JUDEX JURIS DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM**  
**SENGKETA DESAIN INDUSTRI**

Telah di setujui oleh :

Kupang, Januari 2023

Pembimbing I


  
Dr. Melkianus Ndaomanu. SH..M..Hum  
NIND : 08221016401

Pembimbing II

  
Ellon B.C. Mau. SH.M.Hum  
NIND :0801107001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Melkianus Ndaomanu. SH..M..Hum  
NIND : 08221016401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jln. Adisucipto P.O.Box. 147 Telpon (0380) 886177 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin Tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselesaikan ujian skripsi/ komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan L U L U S Mahasiswa :

Nama : FRINCE HENY BERPELAY

N I M : 19310012

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM JUDEX  
FACTIE OLEH JUDEX JURIS DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM  
SENGKETA DESAIN INDUSTRI

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua Melkianus Ndaomanu, SH.,M.,Hum (.....)

Sekretaris Ellon B.C Mau, SH.,M.,Hum (.....)

Anggota 1. Dr. Filmon M. Polin, SH.MH (.....)

2. Liven E. Rafael, S.H.,M.,Hum (.....)

3. Tonji Ch. Rafahel, S.H.,MH (.....)



Kupang, 30 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.,Hum

NIDN : 08221016401

**“MOTTO”**

**“Karena Masa Depan Sunggu Ada, Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”**

*(Amsal 23:18)*

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :**

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Imanuel Bepelay dan Ibunda Susana Bepelay.
2. Ketiga saudara tersayang kakak Sarah Bepelai, S.Pi. Kakak Dikson Y. Bepelay, SE. dan
3. Adik Flora Indah Bepelay, yang selalu mendukung dan mendoakan.
4. Keluarga Besar SEMATA Serikat Mahasiswa Tatakata Asal Alor kupang dan Bung / Usi Komisariat Hukum UKAWGerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kupang baik senior maupun junior yang selalu mendukung dalam doa serta dorongan dan semangat kepada penulis selama masa studi sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat penulis panjatkan ke hadirat kepada Yesus Kristus sang pemilik kehidupan dengan begitu besar cinta kasih setia yang begitu besar dalam kehidupan penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, pengorbanan dan dukungan serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ellon B.C Mau. SH.M.Hum. selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Dr. Filmon M. Polin, SH.MH selaku wakil Rektor III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan juga selaku pembimbing I
4. Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan juga selaku dosen wali semasa studi di Fakultas Hukum.

5. Soleman Kette,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Otlief J.R Wewo,S.H.,M.Hum,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Liven E Rafael,S.H.,M.Hum, selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Tontji CH.Rafael,S.H.,M.H.,
9. Salmun Adu SH.,M.Hum.
10. Petrus Yiwa, S.H.,MH,
11. Ellon B.C Mau. S.H.,M.,Hum, selaku Pembimbing II
12. Rian Van Frits Kapitan, S.H.MH
13. Yohana Lince Aleng, S.H.,MH
14. Frenki Ndaomanu, S.H.,MH
15. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
16. Karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan Tahun 2019.
18. Keluarga besar GMKI Cabang Kupang khususnya Komisariat Hukum UKAW khususnya kakak Daniel Loja Ringu, SH, kakak Joao Djesus Gomes, kakak Filarius Floridus Fiken Lado Tera.
19. Sahabat- sahabat Sperjuangan Viktoria Tameno, Valentina Bete Rou.



20. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum baik Senior maupun junior; yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
21. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini.

Penulis sangat menyadarisepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Disamping itu penulis juga sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

## Daftar Isi

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
DEKLARASI/PERNYATAAN.....	iii
MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	viii
<b>BAB IPENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Sengketa Desaian Indusatri .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Sengketa Desain Industri .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Proses Persidangan Dan Penetapan Sementara Sengketa Desain Industri ...</b>	<b>26</b>
<b>D. Upaya Hukum.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Sifat dan Jenis Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Variabel Penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>C. Sumber Data .....</b>	<b>40</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>42</b>
<b>E. Analisis Data.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Deskripsi Hasil Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>71</b>

BAB V PENUTUP .....	83
<b>A. Kesimpulan Hasil Penelitian</b> .....	83
<b>B. Saran</b> .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85

## INTISARI

Judul penulis adalah: **Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hakim Judex Factie Oleh Judexs Juris Dan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Desain Industri.** Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa hakim judex factie menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon tetapi dikabulkan/tidak oleh judex juris dan peninjauan kembali dalam sengketa desain industri? . Tujuan penelitian yang ingin penulis kaji yaitu: Untuk mengetahui alasan hakim judex factie menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon tetapi di batalkan oleh judex juris dan peninjauan kembali dalam sengketa desain industri. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan hukum penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menemukan 2 alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim judex factie dan judex juris pengadilan Niaga dalam sengketa desain industri ada putusan yang menolak permohonan, dan ada yang membatalkan permohonan sebagai berikut:

Alasan Putusan Hakim Judex Factie Menolak Permohonan Pemohon.

- a. Pemohon Tidak Dapat Membuktikan Dalil-Dalil Permohonannya.
- b. Dapat Membuktikan Dalil Jawaban

Alasan putusan hakim Judex Juris dan Peninjauan Kembali membatalkan putusan judex factie dan mengabulkan sebagian permohonan:

- a. Judex Factie, Telah Salah Menerapkan Hukum
- b. Pemohon Mampu Membuktikan Sebagian Dalil permohonan

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penulisan ini terkait dengan putusan yang ada pada tingkat pengadilan niaga terkait dengan sengketa desain industri, maka penulis mengharapkan pada hakim:

Supaya hakim dapat menerapkan hukum dengan benar, diharapkan hakim pelajari perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang diadiliny; Kepada para pihak yang bersengketa supaya memperhatikan syarat-syarat permohonan sebelum diajukan ke pengadilan niaga.

**Kata kunci : Putusan Hakim, Sengketa**